



NOTA KESEPAKATAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT) ANTARA

FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS ALMUSLIM DENGAN

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

> NOMOR: 078/FK-Umuslim/IV/2023 NOMOR: 1038/HK.101/J2/2023

Pada hari ini tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di **Bireuen**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dewi Maritalia, SST., M.Kes

dalam jabatan selaku **Dekan Fakultas Kesehatan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dekan Fakultas Kesehatan** Universitas Almuslim, yang berkedudukan di Jalan Almuslim Peusangan Matangglumpangdua, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Drs. Sahidal Kastri, M.Pd

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief, Lampineung Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK telah mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan dukungan dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 LANDASAN

Nota Kesepakatan ini dalam rangka menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pedoman pelaksanaannya di lingkungan Universitas Almuslim dan Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 2 TUJUAN

Nota Kesepakatan ini adalah untuk:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan;

2. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat;

3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;

4. Kegiatan Program Magang Mahasiswa;

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;

6. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK

Pasal 3 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK akan mendorong dan memfasilitasi kerjasama dalam hal sebagai berikut:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait

2. Pertukaran informasi, publikasi penelitian, dan penyebarluasan informasi kemasyarakatan.

3. Kerjasama terkait penyelengaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

4. Mendukung dan mendorong pelaksanaan penelitian mahasiswa dan dosen, magang, serta memperlancar dukungan akses data dan informasi bagi kepentingan dunia pendidikan.

5. Mendukung dan mendorong pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

6. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

7. Narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait.

8. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PRINSIP

Nota Kesepakatan ini bersifat setara dan mensinergikan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) PARA PIHAK.

1. Pelaksanaan atas Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan tugas, fungsi, dan Standar Operasional Prosedur PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 6 PERUBAHAN

1. Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki setiap saat dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

2. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan. 3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan

secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

2. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.

3. PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 8 KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara PARA PIHAK dapat dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Jalan Almuslim Peusangan Matangglumpangdua, Bireuen- Aceh

Telepon/HP : 081387053929

E-mail : fakes.umuslim@gmail.com

PIHAK KEDUA

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH

Jalan Teuku Nyak Arief, Lampineung, Kota Banda Aceh

:085277712915 Telepon

E-mail :sahidalkastril@gmail.com

2. Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim ALMUSLIM PO

ATTACE SITAS PLANTS IN ACTUAL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Dewl Maritana, Dewl Maritana, 1307087201 Maritalia, SST., M.Kes

PIHAK KEDUA Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh

ahidal Kastri, M.Pd MP. 19650301 199503 1 002